

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan peraturan yang mengaturnya disebut dengan perkawinan. Perkawinan yang merupakan mata rantai estafet kehidupan manusia disamping merupakan sumber kelahiran yang berarti sebagai obat penawar musnahnya manusia karena kematian dimuka bumi ini, juga merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara.<sup>1</sup>

Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) arti dari perkawinan ialah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro Perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.<sup>3</sup> Perkawinan merupakan peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan antara pihak yang

---

<sup>1</sup> Irzan. *Azas-Azas Hukum Perdata Suatu Pengantar Bagian Kedua*, (Jakarta: LPU-Unas, 2019), hlm. 206.

<sup>2</sup> Indonesia (a), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1, *Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 1*.

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung, Sumur Bandung, 1991), hlm. 27.

melangsungkan perkawinan itu sendiri.

Menurut Hukum Islam nikah adalah akad yang mengandung kebolehan untuk bersetubuh dengan lafadz atau terjemahan dari kata-kata tersebut.<sup>4</sup> Jadi, menurut pengertian tersebut ialah apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan sepakat untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya keduanya melakukan akad nikah lebih dulu (Q.S. An Nisa (3) maka nikahilah olehmu perempuan yang baik bagimu...)<sup>5</sup>

Tetapi suatu hubungan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan pembatalan. Perkawinan yang putus karena adanya suatu pembatalan dapat terjadi sekalipun dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak. Pembatalan dapat terjadi apabila perkawinan yang ternyata kemudian hari tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, namun perkawinannya sudah dilangsungkan.

Bagaimanapun ketatnya pengawasan, namun kemungkinan terjadinya perkawinan yang dilarang oleh hukum dapat saja terjadi, sudah selayaknya perkawinan tersebut dapat dibatalkan dikarenakan tidak adanya manfaat dan lebih banyak mudaratnya. Pembatalan dapat diajukan melalui pengadilan supaya suatu perkawinan tertentu dinyatakan sah atau batal. Pembatalan perkawinan melalui putusan pengadilan dianggap seolah-olah sama sekali tidak terjadi perkawinan.

Istilah “batal” nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham,

---

<sup>4</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2011), hlm 8.

<sup>5</sup> Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, (Jakarta, PT. Hidakarya Agung, 1981), hlm 11.

karenaterdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (nietig) tersebut. Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Menurut Pasal 22 UU Perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>6</sup> Namun bila rukun yang tidak terpenuhi, berarti pernikahannya yang tidak sah. Perkawinan dapat dibatalkan baik berdasarkan pasal 22, 24, 26 dan 27 UU Perkawinan.<sup>7</sup>

Seperti yang tercantum dalam pasal 26 UU Perkawinan yaitu :

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- 2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.<sup>8</sup>

Dalam Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan

---

<sup>6</sup> Indonesia (a), *op. Cit*, Pasal 22.

<sup>7</sup> H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), hlm.37.

<sup>8</sup> Indonesia (a), *ibid*.

bahwa wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.<sup>9</sup>

Kemudian dalam huruf h juga dijelaskan bahwa Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>10</sup>

Seperti yang terjadi pada Pengadilan Agama Bantaeng Nomor : 392/Pdt.G/2020/PA.Batg bahwa terdapat pembatalan perkawinan yang disebabkan karena wali nikah yang tidak sah. Maka, dapat kita ketahui bahwa perkawinan akan sah apabila terdapat wali nikah yang sah, hal ini dikarenakan apabila wali nikah tidak sah akan menjadi faktor dari pembatalan perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan permasalahan tersebut. Adapun judul dari skripsi penulis adalah **"PELAKSANAAN PERKAWINAN OLEH WALI YANG TIDAK BERHAK SEBAGAI DASAR PEMBATALAN PERKAWINAN PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor:392/Pdt.G/2020/PA.Batg)"**

---

<sup>9</sup> Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini, di antaranya:

1. Bagaimana keabsahan pelaksanaan perkawinan oleh wali yang tidak berhak?
2. Bagaimana dasar hukum wali yang tidak berhak mengakibatkan pembatalan perkawinan dalam putusan nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Batg?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Dari penelitian ini Penulis ingin dapat mempelajari, meneliti, serta mengetahui bagaimana tindakan atau seperti apa memutuskan putusan yang tepat dari kasus tersebut. Adapun berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui keabsahan pelaksanaan perkawinan oleh wali yang tidak berhak.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor wali yang tidak berhak mengakibatkan pembatalan perkawinan dalam putusan nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Batg

## 2. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini mampu untuk memberikan manfaat dari sisi teoritis dan praktis, sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Menambah ilmu di bidang hukum perdata terkait keabsahan pelaksanaan perkawinan oleh wali yang tidak berhak.
- 2) Hasil dari penelitian skripsi ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan wali yang tidak berhak mengakibatkan pembatalan perkawinan

### b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini dapat memberikan masukan dan pemikiran bagi penegak hukum khususnya terkait perkawinan oleh wali yang tidak berhak sebagai dasar pembatalan perkawinan.

## D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu landasan pemikiran yang tersusun dari beberapa pandangan terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhaimin, “kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau

penulisan.”<sup>11</sup>

Kerangka teori ini sangat penting dalam penelitian sebagai acuan untuk menentukan arah dan tujuan dalam penelitian. Oleh karena itu, penulis menggunakan beberapa teori sebagai landasan dari penelitian ini, di antaranya:

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Kelsen mengemukakan pandangannya terkait dengan kepastian hukum, bahwa kepastian hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif.

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>12</sup>

Kepastian hukum merupakan norma yang dijadikan pedoman dan tidak bisa dipisahkan dari hukum, khususnya norma hukum tertulis.

---

<sup>11</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 40.

<sup>12</sup> Peter Marzuki Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 136.

Adanya teori kepastian hukum di masyarakat ini, menjadikan setiap orang dapat mengantisipasi setiap tindakan yang akan dilakukannya.<sup>13</sup>

## **b. Teori Penyelundupan Hukum**

Penyelundupan hukum adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghindari berlakunya hukum nasional sehingga yang bersangkutan memperoleh suatu keuntungan – keuntungan tertentu sesuai dengan keinginannya, sebab baginya berlaku hukumasing.<sup>14</sup>

Seringkali dalam praktek persoalan penyelundupan hukum ini dicontohkan melalui suatu kasus perkawinan. Misalnya terjadi para pihak menggunakan berbagai cara penyelundupan hukum untuk dapat melangsungkan perkawinan. Apabila tidak memakai cara-cara tersebut, maka mereka tidak akan mungkin dapat melangsungkan perkawinan menurut hukum nasional mereka. Maka mereka menggunakan berbagai cara “tipu muslihat” untuk mengelakkan hukum nasionalnya sendiri.<sup>15</sup>

## **2. Kerangka Konseptual**

Diuraikan oleh Muhaimin “kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang

---

<sup>13</sup> Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum Vol.19, No. 3.* (2007), hlm. 393.

<sup>14</sup> Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional - Binacipta, Bandung, 2012, hlm. 148.

<sup>15</sup> *Ibid.*



utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.”<sup>16</sup>

Adapun kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

**a. Perkawinan**

Perkawinan pada Pasal 1 UU Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>17</sup>

Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, suatu hubungan dimana mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama secara sungguh-sungguh, yang bertujuan untuk mengikat kedua pihak saja.

Yang dimaksud ikatan antara seorang pria dan seorang wanita, artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan wanita saja. Seorang pria artinya seorang yang berjenis kelamin pria, sedangkan seorang wanita artinya seorang yang berjenis kelamin wanita. Jenis

---

<sup>16</sup> Muhaimin, *op.cit*, hlm. 42.

<sup>17</sup> Indonesia (a), *op. cit*.

kelamin yang dimaksud ini adalah kodrat (karunia Tuhan), bukan karena bentukan manusia.

Suami istri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin (perkawinan). Apabila tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak pula ada fungsi sebagai suami istri.<sup>18</sup>

#### **b. Pembatalan Perkawinan**

Dalam UU Perkawinan, tidak dijelaskan secara jelas definisi dari pembatalan perkawinan tersebut. Namun, berdasarkan Pasal 22 UU Perkawinan menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan hanya dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan.<sup>19</sup> Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan pula bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.<sup>20</sup>

Pembatalan perkawinan diatur juga dalam KHI, pembatalan perkawinan biasa disebut dengan kebatalan perkawinan dan cara untuk meminta kebatalan perkawinan yang telah berlangsung adalah dari suatu perkawinan yang

---

<sup>18</sup> Abdulkadir M, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal.74.

<sup>19</sup> Indonesia (a), *op. Cit.*, Pasal 22.

<sup>20</sup> Indonesia (a), *op. Cit.*, Pasal 28.

tidak memenuhi syarat.

Batalnya perkawinan itu hanya dapat terjadi oleh putusan hakim saja. Hal ini sesuai dengan sifat perkawinan itu sendiri yang selalu harus dilakukan dibawah pengawasan negara. Tentu saja agar perkawinan yang dibatalkan maka sebelumnya haruslah benar-benar ada sebuah perkawinan yang diselenggarakan.

Pada prinsipnya suatu perkawinan yang dilakukan adalah sah, sampai pada saat perkawinan itu dinyatakan batal dan hak untuk meminta kebatalan dari suatu perkawinan itu hanya diberikan kepada beberapa orang tertentu saja. Orang itu dapat mempergunakan haknya untuk meminta kebatalan dari suatu perkawinan, tapi jika tidak maka perkawinan tersebut dapat berlangsung terus dan sah.<sup>21</sup>

Ketentuan tentang pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 86 sampai dengan 92 KUHPerdara yang merupakan ketentuan yang sudah limitative artinya alasan-alasan lain tidak mungkin lagi. Didalamnya diatur tentang keadaan bagaimana seseorang dapat meminta pembatalan, selain itu ditentukan pula siapa saja yang berhak melakukan pembatalan perkawinan.<sup>22</sup> Menurut Hukum Islam suatu perkawinan dapat

---

<sup>21</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hal 117.

<sup>22</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Penerbit alumni, 1986), hal 33.

batal (nietig) atau fasid (verneitgbaar). Untuk mengetahui sampai sejauh mana akibat-akibat hukum dari suatu akad nikah, perlu diketahui status hukum akad nikah yang dilangsungkan itu sehubungan dengan lengkap atau tidaknya rukun dan syarat yang wajib ada didalamnya.

Suatu akad nikah dikatakan sah, jika dalam akad nikah tersebut telah terpenuhi segala rukun dan syaratnya. Jika suatu akad nikah kurang salah satu, atau beberapa rukun atau syaratnya, maka disebut akad nikah yang tidak sah. Pasal 22 UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>23</sup>

**a. Wali nikah**

Seperti yang tercantum dalam pasal 26 UU

Perkawinan yaitu :

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksadan suami atau isteri.

---

<sup>23</sup> Indonesia (a), *op. Cit.*, Pasal 22.

2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkanakte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharuisupaya sah.<sup>24</sup>

Dalam Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.<sup>25</sup>

Kemudian dalam huruf h juga dijelaskan bahwa Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>26</sup>

## E. Metode Penelitian

---

<sup>24</sup> Indonesia (a), Pasal 26.

<sup>25</sup>Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, *op. Cit.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

## 1. Jenis Penelitian

Adapun penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri.<sup>27</sup> Mengingat penelitian ini merupakan penelitian yang lebih

menitik beratkan pada kepentingan akademis, sehingga yang dihasilkan dari penelitian hukum ini pun adalah berupa rekomendasi dan saran yang akan digunakan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>28</sup> Metode atau cara yang akan ditempuh dalam hal ini adalah penelitian deduktif, karena penelitian dengan metode deduktif, penelitian dimulai dan berpangkal pada prinsip-prinsip dasar.

Hal ini cocok dengan hukum di Indonesia yang menganut sistem hukum civil law (eropa kontinental). Mengingat inti dari penelitian hukum itu adalah melakukan pengujian mengenai sejauh mana teori hukum dapat diterapkan di dalam suatu masyarakat tertentu dan apakah aturan- aturan hukum tertentu dipatuhi oleh pemegang peran dalam hidup bermasyarakat. Sehingga metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum secara normatif.

## 2. Pendekatan Penelitian

---

<sup>27</sup> Meray Hendrik Mezak, *Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, *Law Review*, Vol V No.3 (Tangerang: Fakultas hukum Universitas Pelita Harapan, 2006), hal. 87.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal 41.

Terdapat beberapa pendekatan dalam melakukan penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek terkait isu yang sedang dibahas. Pendekatan ini menggunakan bahan-bahan pustaka(bahan sekunder) sebagai data utama untuk menganalisis kasus, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum. Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*).

**a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)**

Skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, Pendekatan undang-undang ini, dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan perkawinan, pembatalan perkawinan, dan macam-macam status hukum seorang anak dalam perkawinan maupun pembatalan perkawinan. Peraturan perundang-undangan yang penulis fokuskan dalam skripsi ini adalah Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 46/PUU-VII/2010 Tentang Pengujian

Terhadap Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

#### **b. Pendekatan Kasus (*case approach*)**

1) Skripsi ini menggunakan pendekatan kasus, Dalam menggunakan pendekatan kasus, peneliti menelaah kasus-kasus yang memiliki relevansi dengan topik yang diangkat dalam skripsi ini, terutama kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Peneliti merujuk kepada putusan hakim mengenai pembatalan perkawinan yang terdapat dalam putusan No.392/Pdt.G/2020/PA.Batg.

#### **3. Sumber Data Hukum**

Dalam mengkaji penelitian ini dibutuhkan jenis data primer, data sekunder, dan data tersier yang berasal dari beberapa buku hukum, kamus hukum, jurnal hukum, dan bahan-bahan hukum pendukung yang sesuai dengan masalah yang diangkat. Sumber data primer “ialah data yang didapatkan dari sumber aslinya atau sumber pertama.”<sup>29</sup> Sedangkan, sumber data sekunder diperoleh dari

---

<sup>29</sup> David Tan, ‘Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum’. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8.8, (2021),



beragam pustaka yang relevan yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas berkaitan dengan objek yang diteliti. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

Dalam skripsi ini, bahan-bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

Tentang Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 46/PUU-VII/2010 tentang Pengujian Terhadap Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan Pengadilan Agama No. 392/Pdt.G/20202/PA.Batg.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder “merupakan bahan hukum yang eksistensinya berfungsi untuk menyediakan elaborasi lebih lanjut terhadap bahan hukum primer.”<sup>30</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, berbagai jurnal hukum, artikel hukum, dan putusan pengadilan.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier “adalah bahan hukum yang bersifat pelengkap yang menyediakan petunjuk ataupun elaborasi lebih lanjut terhadap bahan hukum primer.”<sup>31</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan penelusuran di internet.

## F. Teknik Pengumpulan Sumber Data Hukum

Pengumpulan sumber data harus selalu mengacu pada permasalahan dan tujuan melalui studi kepustakaan.

Studi kepustakaan merupakan penelitian bahan hukum dari berbagai sumber yang diperlukan dalam penelitian normatif yang diperuntukan untuk publik.<sup>32</sup> Teknik pengumpulan sumber data dilakukan melalui perpustakaan, artikel dari internet, dan lembaga lain yang mempublikasikan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Muhaimin, *op.cit.*, hlm. 65.

## **G. Analisis Sumber Data Hukum**

Analisis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu memberikan deskripsi dalam bentuk kata-kata atas hasil perolehan sumber data dan mengutamakan kualitas dari bahan yang diperoleh.

Secara singkatnya, melakukan penafsiran terhadap sumber data hukum yang telah diolah dan melakukan pemahaman untuk mendapatkan kesimpulan dari masalah yang diangkat.

## **H. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun secara sistematis dengan tujuan guna memudahkan pembaca memahami isi dari skripsi ini. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini, disusun sebagai berikut:

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PEMBATALAN PERKAWINAN, DAN WALI NIKAH**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai perkawinan, pembatalan perkawinan, dan wali nikah

**BAB III** **STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 392/Pdt.G/2020/PA.Batg**

Dalam bab ini akan membahas tentang putusan pengadilan agama, meliputi kronologi perkara, dan putusan hakim.

**BAB IV** **PELAKSANAAN PERKAWINAN OLEH WALI YANG TIDAK BERHAK SEBAGAI DASAR PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 392/Pdt.G/2020/PA.Batg)**

Dalam bab ini penulis akan menganalisis permasalahan yang ada di dalam rumusan masalah.

Bagaimana pengaturan mengenai pelaksanaan perkawinan oleh wali yang tidak berhak, bagaimana faktor wali yang tidak berhak mengakibatkan pembatalan perkawinan dalam putusan nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Batg.

**BAB V** **PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan

permasalahan dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

